



PUTUSAN

Nomor 170/Pdt.G/2021/PTA Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak, Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Gang xx, No. 42, RT. xxx, RW. xxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Pekalongan, semula sebagai Tergugat, sekarang Pembanding ;

Melawan

TERBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Toko, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Gang xxxxxxxx, RT. xxx, RW. xxx, No. 55, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Pekalongan, semula sebagai Penggugat, sekarang Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Hlm.1 dari 11 hlm. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2021/PTA Smg.



Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Pkl. tanggal 09 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1442 Hijriah, yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx terhadap Penggugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 520.000 (lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Pekalongan pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Pkl. tanggal 09 Maret 2021 Masehi, yang kemudian oleh Pengadilan Agama Pekalongan, Akta Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pekalongan secara sah dan patut ;

Bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 25 Maret 2021 sebagaimana Surat Keterangan Tanda Terima Memori Banding Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Pkl tanggal 09 Maret 2021 yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Pekalongan, yang pada intinya mohon agar : 1. Menerima dan mengabulkan memori banding untuk seluruhnya. 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Pkl tanggal 09 Maret 2021, 3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara ini. Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 29 Maret 2021;

Bahwa Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Pkl tanggal 16 April 2021 yang dibuat oleh Plt.

Hlm.2 dari 11 hlm. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2021/PTA Smg.



Panitera Pengadilan Agama Pekalongan. Kontra Memori Banding tersebut diberitahukan kepada Pembanding tanggal 19 April 2021;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas (inzage) masing-masing pada tanggal 19 April 2021, dan tanggal 16 April 2021, Pembanding telah datang membaca dan memeriksa berkas perkara banding dan Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas/ inzage sebagaimana Surat Keterangan Plt. Panitera Pengadilan Agama Pekalongan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Pkl. tanggal 16 April 2021 dan tanggal 20 April 2021 ;

Bahwa permohonan banding Pembanding, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dengan Nomor 170/Pdt.G/2021/PTA.Smg. pada tanggal 27 April 2021, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Pekalongan, dengan surat nomor W11-A/1917/Hk.05/IV/2021, pada tanggal 28 April 2021, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 19 Maret 2021, pihak Pembanding hadir pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Pekalongan pada tanggal 09 Maret 2021, dengan demikian permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai Peradilan

Hlm.3 dari 11 hlm. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2021/PTA Smg.



Ulangan dan sebagai *Judex facti* akan memeriksa ulang perkara ini secara seksama;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara *a quo*, baik bundel A maupun bundel B, membaca berita acara sidang dan Salinan Putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Pkl. tanggal 09 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1442 Hijriah serta setelah membaca seluruh pertimbangan dalam putusan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Demikian pula telah ditempuh perdamaian melalui proses mediasi pada persidangan oleh Mediator Drs. H. Makhrus, S.H. sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016, Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan akan tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan laporan Mediator tanggal 05 Januari 2021, sehingga pemeriksaan secara litigasi perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 19 September 2016 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir 5 Maret 2017 dan xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir 15 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai

Hlm.4 dari 11 hlm. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2021/PTA Smg.



persona standi in judicio memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, telah melakukan perkawinan secara Islam, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 *jo* Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pekalongan, maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Pekalongan untuk memeriksa perkara *a quo* (vide Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) *jo* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan, dan keterangan saksi-saksi dewasa, dibawah sumpah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya harmonis, namun sejak November 2018 telah goyah, tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus

Hlm.5 dari 11 hlm. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2021/PTA Smg.



menerus, disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras, penghasilannya tidak mencukupi, malas bekerja, sering berkata kotor yang kadang diikuti dengan tindakan pemukulan, sering mengancam Penggugat, yang pada puncaknya keduanya telah pisah rumah hingga sekarang sudah berlangsung 10 (sepuluh) bulan lebih ;

Menimbang bahwa sebagai penyebab perselisihan dan pertengkaran juga dari Penggugat setelah pulang ke Indonesia bulan September 2019, Penggugat mengakui bahwa dirinya hamil dengan laki-laki lain akibat perzinaan pada saat menjadi TKW di Malaysia dan kabur dari pekerjaannya pulang ke Indonesia;

Menimbang bahwa pemicu pertengkaran yang lain adalah karena malas kerja dan hasilnya tidak menentu, para saksi dari Penggugat dan Tergugat mengetahui sendiri kalau Tergugat sebagai pelukis hasilnya tidak menentu, dalam hal ini Tergugat bekerja sebagai Pelukis sehingga tidak dapat dikatakan malas bekerja, karena sebagai pelukis baru bisa berkarya jika ada pesanan atau inspirasi pada dirinya, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai seorang yang malas bekerja ;

Menimbang bahwa pemicu pertengkaran juga adalah Tergugat sering mabuk, para saksi menerangkan sebelum menikah sudah sering mabuk, sehingga Penggugat sudah mengetahui sifat dan watak Tergugat sebelum menikah, maka mabuk dapat dijadikan sebagai alasan;

Menimbang bahwa dalam gugatan perceraian tidak memandang siapa yang bersalah, akan tetapi melihat apakah rumah tangga masih dapat dipertahankan atau tidak, sebagaimana yang dialami oleh Intan Rizqiana dan Abdul Basar, para pihak telah membangun rumah tangga sejak tahun 2016, telah hidup bersama selama 5 tahun, dalam keadaan rukun damai, bahkan Penggugat sebagai seorang istri telah rela membantu ekonomi keluarga dengan bekerja sebagai TKW di Malaysia, akan tetapi justru bahtera rumah tangga para pihak mengalami cobaan

Hlm.6 dari 11 hlm. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2021/PTA Smg.



yang beraneka ragam yang mengakibatkan keretakan rumah tangga yang datang penyebabnya dari kedua belah pihak ;

Menimbang bahwa meskipun kondisi Penggugat setelah pulang dari Malaysia telah dimaafkan oleh Tergugat, oleh karena ada perilaku Tergugat yang menurut Penggugat menyakitkan hatinya sehingga mengakibatkan rasa cinta Penggugat kepada Tergugat menjadi hilang, dan dari situlah timbul perselisihan dan pertengkaran yang berakibat fatal sampai terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : 1) xxxxxxxxxxxxxxxx, 42 tahun, sebagai Paman Penggugat, 2) xxxxxxxxxxxxxxxx, 66 tahun, sebagai tetangga Penggugat. Sedangkan Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : 1). xxxxxxxxxxxxxxxx, 47 tahun, sebagai Teman dekat Tergugat, 2). xxxxxxxxxxxxxxxx, 52 tahun, sebagai Teman dekat Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat, justru adanya persesuaian keterangan di bawah sumpahnya saksi-saksi keluarga dan tetangga dekat yang diajukan oleh Pengugat dan Tergugat tersebut yang mendukung dalil-dalil atau alasan perceraian Penggugat tersebut, sehingga oleh karenanya alasan perceraian Penggugat telah terbukti, sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 172 HIR;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran didalam rumah tangga tidak mesti terlihat dan terdengar oleh orang lain, akan tetapi bisa tergambar dalam perilaku masing-masing pihak, yang dengan perilaku tersebut membuat benci pada yang lainnya, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, walaupun sudah saling memaafkan atas apa

Hlm.7 dari 11 hlm. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2021/PTA Smg.



yang di alami Penggugat ketika kerja di Malaysia, akan tetapi pihak Penggugat merasa tertekan hatinya dengan kata-kata Tergugat tersebut sehingga dapat memicu pertengkaran;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat masih berusaha mencintai Penggugat dan berharap untuk rukun lagi dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak bersedia dan tetap bersikeras untuk melanjutkan perkaranya dan sudah tidak bersedia lagi mendampingi Tergugat sebagai istrinya, oleh karena itu Penggugat menempuh jalan perceraian untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ash-Shawi Jilid IV halaman 204 berbunyi:

**فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة
فالمناسب المفارقة**

Artinya : “ Apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai”;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terbukti rumah tangga kedua belah pihak telah benar-benar pecah dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dapat didamaikan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat agar mendamaikan para pihak akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan Penggugat telah terbukti menurut hukum. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur didalam

Hlm.8 dari 11 hlm. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2021/PTA Smg.



Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa atas dasar beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka apa-apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga Putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Pkl. tanggal 09 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1442 *Hijriah* patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Pekalongan tentang biaya perkara pada tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar serta telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, karena itu amar putusan tentang biaya perkara di Tingkat Pertama harus dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- I. Menyatakan, menerima permohonan banding Pemanding ;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Pkl. tanggal 9 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1442 *Hijriah* ;

Hlm.9 dari 11 hlm. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2021/PTA Smg.



III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di Tingkat Banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. A. Agus Bahauddin M.Hum dan Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 170/Pdt.G/2021/PTA.Smg. tanggal 28 April 2021, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu H. Zainal Abidin, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. A. Agus Bahauddin, M.Hum

Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Zainal Abidin, S.Ag., M.H.

Hlm.10 dari 11 hlm. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2021/PTA Smg.



Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan	:	Rp.130.000,00
2. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
3. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	:	Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

H. Ma'sum Umar, S.H., M.H.

Hlm.11 dari 11 hlm. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2021/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)